



MAN 2 SLEMAN
Madrasah Inklusi & Riset



DOKUMEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK & WBBM MAN 2 SLEMAN TAHUN 2025 MANAJEMEN PERUBAHAN SK AGEN PERUBAHAN Tahun 2025



0858-7756-5350



man2sleman@gmail.com



man2sleman_yogyakarta



<https://man2sleman.sch.id/>



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SLEMAN
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SLEMAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SLEMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya percepatan reformasi birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Sleman, dipandang perlu menetapkan Agen Perubahan Madrasah Aliyah Negeri 2 Sleman ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Sleman tentang penetapan Agen Perubahan Madrasah Aliyah Negeri 2 Sleman berdasarkan hasil pemilihan melalui Musyawarah;
- d. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 536 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama;
6. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 143 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pilot Project Implementasi Zona Integritas di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SLEMAN TENTANG PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SLEMAN
- PERTAMA : Menetapkan pembentukan Agen Perubahan Madrasah Aliyah Negeri 2 Sleman Tahun Anggaran 2025 dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas agen perubahan adalah sebagai berikut :
a. Mempersiapkan, mengatur, dan bertanggungjawab terhadap penguatan pelaksanaan Perubahan pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Sleman;
b. Menginventarisir dan mengkoordinasikan bahan-bahan yang dibutuhkan kepada unit-unit terkait;
c. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Kepala Madrasah;
- KETIGA : Segala pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Madrasah Aliyah Negeri 2 Sleman tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman,
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

Kepala,



EDI TRIYANTO


LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2
SLEMAN NOMOR : 17 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN
AGEN PERUBAHAN MADRASAH
ALIYAH NEGERI 2 SLEMAN
TAHUN 2025

**SUSUNAN AGEN PERUBAHAN MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SLEMAN
TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN
1	Dwi Wahyuni, S.Pd., M.Pd	Agen Perubahan Sumber Daya Manusia
2	Muhammad Husen, S.Pd	Agen Perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
3	Retna Sundari, M.Pd	Agen Perubahan Adiwiyata
4	Nurul Latifah Fauziyah, S.Pd	Agen Perubahan Literasi
5	Setyawati, S.Pd	Agen Perubahan Pelayanan Publik
6	Hanifah, S.Hum	Agen Perubahan Moderasi Agama
7	Nur Widayati, S.Pd., M.Sc	Agen Perubahan Olimpiade
8	Khoirul Amri, S.Pd	Agen Perubahan Digitalisasi Madrasah

Ditetapkan di : Sleman,
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

Kepala

EDITRIYANTO